

NASKAH URGENSI ATAU GAMBARAN UMUM ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN LKPP NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG LAINNYA DENGAN KEKHUSUSAN DALAM RANGKA KEGIATAN PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA, SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA

A. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan jasa konstruksi yang semakin dinamis, khususnya yang jenis pekerjaannya kompleks, *crash program*, tuntutan penyelesaian cepat dan ketat, memiliki kondisi ketidakpastian tinggi (termasuk aspek sumber daya material, peralatan, dan pekerja), melibatkan lebih dari satu penyedia jasa dalam waktu yang bersamaan, dan potensi perubahan lingkup pekerjaan yang tinggi sejak awal pelaksanaan sebagaimana yang terjadi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. **Biaya persiapan teknis dan mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi di IKN** membutuhkan biaya yang cukup besar.
2. Dibutuhkan uang tanda jadi/uang muka kepada pemasok bahan/material yang cukup besar yang diakibatkan oleh **adanya persaingan dalam mendapatkan bahan/material yang terbatas**.
3. **Terjadi kondisi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya pada tahap awal pelaksanaan pekerjaan** yang penanganannya membutuhkan biaya yang cukup besar.
4. Dukungan Bank dalam bentuk **pemberian kredit konstruksi** pada kenyataannya menjadi upaya mitigasi, namun dinilai **menimbulkan risiko lain dan berpotensi** menjadi salah satu penyebab kendala pembayaran ke subkontraktor/vendor/*supplier*, kendala *cash flow* keuangan proyek akibat beban bunga kredit, dan penerapan *auto debit* untuk pembayaran kredit yang akhirnya berdampak mengakibatkan **keterlambatan penyelesaian pekerjaan**.
5. Terdapatnya **potensi perubahan nilai kontrak yang tinggi** (kebutuhan tambahan anggaran melebihi 10% dari nilai kontrak awal) yang diakibatkan oleh perubahan yang disebabkan kebutuhan teknis dalam rangka penyelesaian pekerjaan dan pemenuhan kesatuan fungsi pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun.

Sehingga berdasarkan permasalahan sebagaimana angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) di atas, diperlukan tindak lanjut berupa pengaturan yang dapat mengatasi permasalahan terkait risiko ketidakmampuan

keuangan Penyedia di awal pelaksanaan pekerjaan dan risiko akibat tidak terpenuhinya kesatuan fungsi pekerjaan yang disebabkan oleh perubahan nilai kontrak yang melebihi 10% dari nilai kontrak awal pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun.

B. PERSPEKTIF REGULASI

Dalam rangka menjawab urgensi konsepsi sebagaimana bagian A di atas, maka perlu dilihat regulasi yang berlaku pada saat ini sebagai berikut.

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, mengatur bahwa:

a) Pasal 29

(1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;**
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau**
- c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.**

b) Pasal 54

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:

- a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;**
- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;**
- c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau**
- d. Mengubah jadwal pelaksanaan.**

(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, **perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.**

2. Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia mengatur bahwa:

2.3.2.4 Uang Muka

PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia pada seluruh jenis barang/jasa. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, antara lain:

- a. mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
- b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
- c. pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan.

3. Lampiran III Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia mengatur bahwa:

a) 2.3.2.4. Uang Muka

PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, antara lain:

- a. mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
- b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ bahan/ material/ peralatan; dan/atau
- c. pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Besaran persentase uang muka diberikan sebagai berikut:

- a. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak; atau
- b. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.

Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan.

b) 5.14 Perubahan Kontrak

Perubahan Kontrak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak melalui adendum Kontrak.

Perubahan Kontrak dipertanggungjawabkan secara teknis dan profesional. Perubahan Kontrak dapat mengakibatkan penambahan nilai Kontrak.

Dalam hal penambahan nilai Kontrak akhir melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. **Persetujuan PA; dan**
- b. **Tender secara terpisah atau penunjukan langsung dalam hal merupakan satu kesatuan konstruksi.**

Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. **tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan**
- b. **tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.**

Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.

4. Lampiran V Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Standar Dokumen Pemilihan Model—Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi – Dokumen Tender, Prakualifikasi, Dua File, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Harga Satuan, mengatur bahwa:

a) Pasal 70.1 Uang Muka

- 1) **uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;**
- 2) **untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;**
- 3) **untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;**
- 4) **untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan:**
 - (a) 20% (dua puluh perseratus) dari alokasi anggaran tahun pertama; atau**
 - (b) 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.**
- 5) **Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;**
- 6) **penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;**
- 7) **PPK harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Jaminan Uang Muka diterima;**
- 8) **Jaminan Uang Muka dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan / perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat**

- (*unconditional*) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk paket pekerjaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 9) Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, konsorsium perusahaan asuransi umum / lembaga penjaminan / perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk paket pekerjaan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 10) pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

5. Lampiran VI Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Model Dokumen Pemilihan Tender Pengadaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun – Rancangan Kontrak Menggunakan Konsultan Manajemen Konstruksi, mengatur bahwa:

- a) N.2 Uang Muka
- (N.2.2.) Uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.**
- (N.2.3.) Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.**
- b) D.2.2. Kewajiban Penyedia
- (D.2.2.1) Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima SPPBJ dan sebelum Penandatangan Kontrak, dan harus mengirimkan salinannya kepada Konsultan. Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh bank atau institusi dari negara (atau kewenangan lain) yang disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan dibuat sesuai dengan format yang diberikan dalam Dokumen Pemilihan.
- (D.2.2.4) Apabila Variasi dan/atau penyesuaian terjadi sesuai Pasal M [Variası dan Penyesuaian] menghasilkan penambahan atau pengurangan Harga Kontrak lebih dari 10% dari Harga Kontrak awal maka:
- 1) Dalam hal terjadi penambahan tersebut, **Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk segera menambah jumlah Jaminan Pelaksanaan** dalam mata uang sesuai akumulasi persentase penambahan. Jika Penyedia mengeluarkan Biaya akibat permintaan Pejabat Penandatangan Kontrak ini, Pasal M [Variası dan Penyesuaian] harus berlaku sebagaimana penambahan;

- 2) dalam hal terjadi pengurangan, berdasarkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia dapat mengurangi jumlah Jaminan Pelaksanaan sesuai akumulasi persentase pengurangan.

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Negara, yang mengatur bahwa:

a) Pasal 22 Ayat (1) s.d. (3)

- 1) Penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat menggunakan kekhususan dalam penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya.
- 3) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - (a) sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
 - (b) jenis pengadaan;
 - (c) strategi pemaketan;
 - (d) metode pemilihan;
 - (e) jenis kontrak;
 - (f) pemberdayaan pelaku usaha lokal;
 - (g) penggunaan tenaga kerja dan material lokal; dan
 - (h) hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan ibu kota negara.**

b) Pasal 22 Ayat (16)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya dengan kekhususan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g diatur dalam peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

c) Pasal 22 Ayat (18)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya dengan **kekhususan sebagaimana dimaksud pada huruf h diatur dalam peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan kebutuhan Otorita Ibu Kota Nusantara yang didukung dengan kajian internal Otorita Ibu Kota Nusantara.**

7. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam Rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yang mengatur bahwa:

Peraturan Lembaga ini mengatur mengenai pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya dengan kekhususan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang meliputi:

- a) sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
- b) jenis pengadaan;
- c) strategi pemaketan;
- d) metode pemilihan;
- e) jenis kontrak;
- f) pemberdayaan pelaku usaha lokal; dan
- g) penggunaan tenaga kerja dan material lokal.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada regulasi yang telah ada di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Uang muka yang diberikan kepada Penyedia dalam rangka persiapan pelaksanaan pekerjaan saat ini memiliki batasan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
 - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
2. Perubahan nilai Kontrak pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi 10% dari nilai Kontrak awal. Dalam hal terjadi pekerjaan tambah yang diakibatkan oleh kondisi lapangan dan penambahan nilai Kontraknya menjadi melebihi 10% dari Kontrak awal, maka hal tersebut harus mendapat persetujuan PA dan dilaksanakan secara tender terpisah atau penunjukan langsung dalam hal satu kesatuan konstruksi.
3. Pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022, tidak diatur secara khusus ketentuan terkait uang muka dan adendum kontrak pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun. Namun di peraturan tersebut disebutkan bahwa dapat ditambahkan kekhususan dalam penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam peraturan kepala lembaga yang urusan pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2022)

berdasarkan kebutuhan Otorita Ibu Kota Nusantara yang didukung dengan kajian internal Otorita Ibu Kota Nusantara.

4. Dalam rangka percepatan dalam pelaksanaan infrastruktur Ibu Kota Negara serta memitigasi risiko pekerjaan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian A (Urgensi dan Tujuan Penyusunan) di atas, maka ketentuan sebagaimana angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas perlu diatur penerapannya dalam penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa di Ibu Kota Negara.

C. TARGET YANG INGIN DIWUJUDKAN

Perubahan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam Rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, berupa Penambahan pengaturan terkait besaran uang muka sampai dengan 30% dan perubahan kontrak yang dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun .

D. POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBJEK YANG DIATUR

Berdasarkan Target sebagaimana Bagian C, maka penambahan pengaturan terkait besaran uang muka dan perubahan kontrak adalah sebagai berikut:

- a. Uang Muka
 - 1) Uang muka dapat diberikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil dan usaha non-kecil; dan
 - b) paling tinggi 20% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
 - 2) Jaminan uang muka diterbitkan oleh Bank dan PPK wajib melakukan konfirmasi keabsahan jaminan uang muka secara tertulis kepada penerbit jaminan.
- b. Perubahan Kontrak pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun
 - 1) Perubahan Kontrak pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun dapat dilaksanakan dengan penambahan nilai kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal;
 - 2) Perubahan Kontrak sebagaimana angka 1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Persetujuan penambahan nilai Kontrak diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); dan
 - b) Persetujuan Pengguna Anggaran (PA).
- 3) Perubahan Kontrak sebagaimana di atas ditindaklanjuti dengan:
- a) penyesuaian nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak akhir; dan
 - b) adendum kontrak.

E. Jangkauan Serta Arah Pengaturan

Target pemberlakuan dari Perubahan Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2022 ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2022 sebelumnya.

Mengetahui,

Deputi Bidang Pengembangan
Strategi dan Kebijakan

Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,

ttd

Sarah Sadiqa

NIP. 19700118 199603 2 002

ANALISA KESESUAIAN JUDUL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN RANCANGAN PERUBAHAN LKPP NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG LAINNYA DENGAN KEKHUSUSAN DALAM RANGKA KEGIATAN PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA, SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KET.
Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penyediaan dan pengadaan barang/jasa di Ibu Kota Negara sebagai berikut: 1. Biaya persiapan teknis dan mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi di IKN membutuhkan biaya yang cukup besar. 2. Dibutuhkan uang tanda jadi/uang muka kepada pemasok bahan/material yang cukup besar yang diakibatkan oleh adanya persaingan dalam mendapatkan bahan/material yang terbatas. 3. Terjadi kondisi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya pada tahap awal pelaksanaan pekerjaan yang penanganannya membutuhkan biaya yang cukup besar. 4. Dukungan Bank dalam bentuk pemberian kredit konstruksi pada kenyataannya menjadi upaya mitigasi, namun dinilai menimbulkan risiko lain dan berpotensi menjadi salah satu penyebab kendala pembayaran ke subkontraktor/vendor/supplier, kendala cash flow keuangan proyek akibat beban bunga	Dalam rangka percepatan dalam pelaksanaan infrastruktur Ibu Kota Negara serta memitigasi risiko pekerjaan sebagaimana yang telah disebutkan pada latar belakang pembentukan peraturan, maka diperlukan tindak lanjut berupa pengaturan yang dapat mengatasi permasalahan terkait risiko ketidakmampuan keuangan Penyedia di awal pelaksanaan pekerjaan dan risiko akibat tidak terpenuhinya kesatuan fungsi pekerjaan akibat perubahan nilai kontrak yang melebihi 10% dari nilai kontrak awal pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun.	Rancangan Perubahan Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2022 ini tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Pasal 22, dimana disebutkan bahwa: Ayat (1) Penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Ayat (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat menggunakan kekhususan dalam penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya. Ayat (3) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. sumber daya manusia pengadaan barang/jasa; b. jenis pengadaan; c. strategi pemaketan; d. metode pemilihan; e. jenis kontrak; f. pemberdayaan pelaku usaha lokal;	1. Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam Rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, belum mengatur tentang uang muka dan adendum kontrak pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun. 2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Penyedia mengatur ketentuan sebagai berikut: a. Uang Muka diberikan kepada Penyedia dalam rangka persiapan pelaksanaan pekerjaan saat ini memiliki batas sebagai berikut: 1) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil; 2) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau	Tidak Ada	-

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KET.
kredit dan penerapan auto debit untuk pembayaran kredit yang akhirnya berdampak mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 5. Terdapatnya potensi perubahan nilai kontrak yang tinggi (kebutuhan tambahan anggaran melebihi 10% dari nilai kontrak awal) yang diakibatkan oleh perubahan yang disebabkan kebutuhan teknis dalam rangka penyelesaian pekerjaan dan pemenuhan kesatuan fungsi pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun.		g. penggunaan tenaga kerja dan material lokal; dan h. hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan ibu kota negara. Ayat (18) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya dengan kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf h diatur dalam peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan kebutuhan Otorita Ibu Kota Nusantara yang didukung dengan kajian internal Otorita Ibu Kota Nusantara.	3) paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak. b. Perubahan Kontrak pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi 10% dari nilai Kontrak awal. Dalam hal terjadi pekerjaan tambah yang diakibatkan oleh kondisi lapangan dan penambahan nilai Kontraknya menjadi melebihi 10% dari Kontrak awal, maka hal tersebut harus mendapat persetujuan PA dan dilaksanakan secara tender terpisah atau penunjukan langsung dalam hal satu kesatuan konstruksi.		

Mengetahui,

Deputi Bidang Pengembangan
Strategi dan Kebijakan

Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,

ttd

Sarah Sadiqa

NIP. 19700118 199603 2 002